



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 62 TAHUN 2014

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum dapat terdiri atas upah minimum berdasarkan pada sektor wilayah Provinsi;
 - b. bahwa guna meningkatkan tingkat kesejahteraan pekerja/buruh telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Sektorial Provinsi Tahun 2014;
 - c. bahwa terhadap penetapan upah Minimum Sektorial sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdapat beberapa sektor/subsektor yang tidak mencapai kesepakatan antara pengusaha sektorial dengan serikat pekerja sektorial terkait sehingga sesuai hasil audiensi Anggota Dewan Pengupahan dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 10 April 2014 selanjutnya ditetapkan besaran nilai Upah Minimum Sektorial Provinsi sebesar 5% dari Upah Minimum Provinsi Tahun 2014 atau Upah Minimum Sektorial Provinsi Tahun 2013;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Sektorial Provinsi Tahun 2014;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2014.

Pasal 1

- (1) Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2014 ditetapkan dalam sektor atau subsektor sebagai berikut :
 - a. sektor bangunan dan pekerjaan umum;
 - b. sektor kimia, energi dan pertambangan;
 - c. sektor logam, elektronik dan mesin;
 - d. sektor asuransi dan perbankan;
 - e. sektor makanan dan minuman;
 - f. sektor tekstil, sandang dan kulit;
 - g. sektor pariwisata;
 - h. sektor telekomunikasi; dan
 - i. sektor retail.
- (2) Besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Pengusaha yang termasuk dalam kelompok yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP) Tahun 2014.

Pasal 3

Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP) Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Peninjauan besarnya upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis yang dicapai melalui perundingan bipartit antara pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha di perusahaan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 71014

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 62 TAHUN 2014
Tanggal 28 April 2014

NO	A. KELOMPOK BANGUNAN DAN PEKERJAAN UMUM	
	KUALIFIKASI PEKERJA	PER HARI (Rp)
1	Pekerja/Knek	102.920
2	Tukang Gali	121.230
3	Kepala Tukang Batu	139.574
4	Tukang Batu	121.230
5	Kepala Tukang Kayu	139.574
6	Tukang Kayu	121.230
7	Kepala Tukang Besi	139.574
8	Tukang Besi	121.213
9	Kepala Tukang Cat	139.574
10	Tukang Cat	121.230
11	Tukang Aspal	121.213
12	Mandor/Pengawas	157.901
13	Instalator	139.574
14	Pembantu Instalator	121.213
15	Tukang Babat Rumput	102.920
16	Kepala Tukang Pasang Pipa/Ledeng	121.230
17	Tukang Pasang Pipa	102.920
18	Operator Alat Berat	157.901
19	Pembantu Operator Alat Berat	121.230
20	Tukang Las	121.230

NO	B. KELOMPOK KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	Industri kimia dasar organik dengan produksi : asam belerang (asam sulfat), oleum, natrium silikat (water glass), alumunium sulfat dan fatty acid	2.563.050	Non UKM
2	Industri kimia dasar organik lainnya	2.563.050	Non UKM
3	Industri kimia dasar anorganik gas Industri dengan produksi : argon, oksigen, nitrogen, hidrogen, asetilen dan karbon dioksida	2.563.050	Non UKM
4	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga termasuk pasta gigi	2.563.050	Non UKM
5	Industri perekat lem	2.563.050	Non UKM
6	Industri pewarna/pigmen, cat, tinta, zat pewarna dan sejenisnya	2.563.050	Non UKM
7	Industri pipa dan selang dari plastik dengan produksi : pipa PVC, selang plastik PVC dan selang plastik PP	2.563.050	Non UKM
8	Industri kemasan dari gelas kaca	2.563.050	Non UKM
9	Industri barang-barang dari semen dan kapur untuk konstruksi : a. Tiang dan bantalan beton b. Adukan semen (ready mix)	2.563.050	Non UKM
10	Industri gelas kaca lembaran	2.563.050	Non UKM
11	Industri kaca pengaman	2.563.050	Non UKM

NO	C. KELOMPOK LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	Industri besi dan baja dasar (Iron and steel making) dengan kegiatan : a. Besi dan baja dasar paduan b. Scrap dari baja paduan	2.702.700	Non UKM
2	Industri pengecoran besi dan baja dengan produksi besi dan baja tuang	2.702.700	Non UKM
3	Industri jasa bubut untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam (industri bubut)	2.702.700	Non UKM
4	Jasa pemotongan baja barang-barang logam, termasuk industri paku	2.702.700	Non UKM
5	Industri alat-alat musik : piano/organ, gitar, drum	2.702.700	Non UKM
6	Industri kabel listrik dan telepon	2.702.700	Non UKM
7	Industri motor listrik, generator, transformator, peralatan pengontrol dan industri trafo, termasuk yang memproduksi KWH meter	2.702.700	Non UKM
8	Industri batu batere	2.702.700	Non UKM
9	Industri reparasi kapal, perahu, modifikasi bangunan lepas pantai	2.563.050	Non UKM
10	Industri pembuatan alat-alat dapur baik dari alumunium maupun bukan alumunium	2.563.050	Non UKM
11	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya	2.563.050	Non UKM
12	Industri perhiasan dari logam mulia	2.563.050	Non UKM
13	Industri ekstrusi, logam bukan besi	2.563.050	Non UKM

NO	C. KELOMPOK LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
14	Industri ekstrusi, logam bukan besi seperti ekstrusi tembaga dan paduannya	2.563.050	Non UKM
15	Industri alumunium dan ekstrusi tunksten	2.563.050	Non UKM

NO	E. KELOMPOK ASURANSI DAN PERBANKAN		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Asuransi	2.563.050	Aset di atas 1 triliun
2.	Bank Non Devisa	2.563.050	Non UKM
3.	Bank Devisa	2.563.050	Non UKM
4.	Bank Syariah	2.563.050	Non UKM

NO	F. KELOMPOK MAKANAN DAN MINUMAN		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Industri minyak goreng dari minyak kelapa sawit	2.563.050	Non UKM
2.	Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya dengan produksi ikan tuna beku, udang windu besar beku, udang putih besar dan udang barong besar beku	2.563.050	Ekspor, Non UKM
3.	Industri susu	2.563.050	Bermerk, Non UKM
4.	Industri tepung terigu	2.563.050	Non UKM
5.	Industri mie instan	2.563.050	Non UKM

NO	H. KELOMPOK TEKSTIL, SANDANG DAN KULIT		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Industri pertenunan	2.563.050	Non UKM
2.	Industri pakaian jadi rajutan	2.563.050	Non UKM
3.	Industri pakaian jadi dari tekstil dan perlengkapannya	2.563.050	Non UKM
4.	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	2.563.050	Non UKM

NO	I. KELOMPOK PARIWISATA		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
	Hotel	2.563.050	Bintang 3, 4 dan 5

NO	J. KELOMPOK TELEKOMUNIKASI		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Provider Telekomunikasi (Seluler)	2.563.050	Non UKM
2.	Data Komunikasi, Internet dan Value Added	2.563.050	Non UKM
3.	Software dan Aplikasi	2.563.050	Non UKM
4.	Vendor, Kontraktor dan Bangunan Telekomunikasi	2.563.050	Non UKM

No	K. KELOMPOK RETAIL		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
	Retail	2.563.050	Non UKM

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO